



**PUTUSAN**

**Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN. Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

<b>Nama lengkap</b>	<b>; HARMEN NADI Als ARMEN Bin MALIK;</b>
<b>Tempat lahir</b>	<b>; Dusun Kepahiang ;</b>
<b>Tanggal lahir/Umur</b>	<b>; 3 Nopember 1979 / 36 Tahun ;</b>
<b>Jenis kelamin</b>	<b>; Laki- laki ;</b>
<b>Kebangsaan</b>	<b>; Indonesia ;</b>
<b>Tempat tinggal</b>	<b>; Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;</b>
<b>A g a m a</b>	<b>; Islam ;</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>; - ;</b>

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum Advokad/ Penasihat Hukum Indonesia yang beralamat di jalan KGS. Hasan No.98 Kepahiang, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim No. 5/Pen.pid. Sus/2016 PN. Kph;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kph tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.sus/2016/Pn.Kph tanggal 25 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harmen Nadi Als Armen Bin Malik telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki dan menguasai hasil hutan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang – undang No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 13 potong
  - Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 3 potong
  - Kayu jenis Meranti ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 12 potong
  - Kayu jenis Meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 8 potong
  - Kayu jenis Meranti ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 4 potong
  - Kayu jenis Medang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 8 potong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Krypton dalam keadaan krempang tanpa plat pada bagian depan dan belakangnya dipasang kayu plang ;

## ***Dirampas untuk negara***

- Potongan kayu jenis Kertau panjang lebih kurang 10 cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Meranti panjang lebih kurang 42 cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Medang panjang lebih kurang 19 cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Kertau panjang lebih kurang 43 cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Meranti berbentuk segi tiga sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Medang panjang lebih kurang 52 cm sebanyak 1 potong

## ***Dirampas untuk dimusnakan***

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan / Pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan/ pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap pada permohonan/ pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/KPH/01/2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **HARMEN NADI ALS ARMEN BIN MALIK** pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab.Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang

*Halaman 3 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kepahiang karena memiliki tumpukan kayu yang diduga berasal dari Hutan Lindung, kayu tersebut berasal dari Hutan Lindung Bukit Sanggul yang terdakwa peroleh dari hasil terdakwa melakukan penggesekan/ penabangan kayu di Hutan Lindung Bukit sanggul Rimbo Kesan bersama dengan Bambang kemudian terdakwa juga mengupah/membayar Bambang dan Golsen untuk menggesek/menebang kayu dengan menggunakan mesin Cain Saw;

Bahwa terdakwa bersama Bambang menebang kayu medang sebanyak 1 (satu) batang, dan Bambang bersama dengan Golsem menebang 1 (satu) batang kayu cemaro, sedangkan kayu meranti telah roboh sebelumnya, kemudian kayu-kayu tersebut dipotong dengan berbentuk balok;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Mardia Sari, S.Hut dengan rincian:

Ukuran	Jenis Kayu	Jumlah	Kubikasi volume M3
4cm x 25cm x4m	Kertau	13 potong	0,52 M3
4cm X 25cm X 2m	Kertau	3 potong	0,06 M3
6cm X 12cm X 2m	Meranti	10 potong	0,1728 M3
5cm x 7cm x 4m	Meranti	8 Potong	0,112 M3
2cm x 25cm x 4m	Medang	12 potong	0.16 M3
12cm x 12cm x 2	Meranti	8 potong	0,1152 M3
Jumlah		48 potong	1,14 M3

Setelah kayu-kayu tersebut dipotong lalu kayu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Bambang, Marjik, Jaya, Bur Lukman Als Lok, golsen angkut dengan menggunakan sepeda motor ke Tanah milik terdakwa di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi;

Bahwa untuk menggesek/menebang kayu tersebut terdakwa membayar Bambang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan upah angkut Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);



Bahwa berdasarkan penetapan titik koordinat yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Kepahiang bahwa tunggul kayu Jenis Medang terletak pada koordinat E 102° 38' 01,1" S 3° 47' 26,7", untuk Kayu jenis Meranti pada E 102° 38' 00,4" S 3° 47' 26,3" dan untuk kayu jenis Kertau kordinatnya pada E 102° 37' 59,7" S 3° 47' 26,3" setelah dipetakan titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit daun Register 5 yang berada disekitar Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang posisinya berjarak ± 4300 meter dari batas kawasan hutan lindung Bukit daun Register 5;

Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada dalam Kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.784/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:420/KPTS-II/1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar ;

Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa tebang secara tidak sah atau tanpa ada izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**Atau  
Kedua**

Bahwa ia terdakwa **HARMEN NADI ALS ARMEN BIN MALIK** pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Hutan lindung Bukit Daun Register 5 (hutan Bukit Sanggul) Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab.Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kepahiang karena memiliki tumpukan kayu yang diduga berasal dari Hutan Lindung, kayu tersebut berasal dari Hutan Lindung Bukit Sanggul yang terdakwa peroleh dari hasil terdakwa melakukan penggesekan/penabangan kayu di Hutan Lindung Bukit sanggul Rimbo Kesan bersama dengan Bambang kemudian terdakwa juga mengupah/membayar Bambang dan Golsen untuk menggesek/menebang kayu dengan menggunakan mesin Cain Saw;

Bahwa terdakwa bersama Bambang menebang kayu medang sebanyak 1 (satu) batang, dan Bambang bersama dengan Golsem menebang 1 (satu) batang kayu cemaro, sedangkan kayu meranti telah roboh sebelumnya, kemudian kayu-kayu tersebut dipotong dengan berbentuk balok;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Mardia Sari, S.Hut dengan rincian:

Ukuran	Jenis Kayu	Jumlah	Kubikasi volume M3
4cm x 25cm x4m	Kertau	13 potong	0,52 M3
4cm X 25cm X 2m	Kertau	3 potong	0,06 M3
6cm X 12cm X 2m	Meranti	10 potong	0,1728 M3
5cm x 7cm x 4m	Meranti	8 Potong	0,112 M3
2cm x 25cm x 4m	Medang	12 potong	0.16 M3
12cm x 12cm x 2	Meranti	8 potong	0,1152 M3
Jumlah		48 potong	1,14 M3

Setelah kayu-kayu tersebut dipotong lalu kayu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Bambang, Marjik, Jaya, Bur Lukman Als Lok, golsen angkut dengan menggunakan sepeda motor ke Tanah milik terdakwa di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi;

Bahwa untuk menggesek/menebang kayu tersebut terdakwa membayar Bambang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan upah angkut Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan penentuan titik koordinat yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Kepahiang bahwa tunggul kayu Jenis Medang terletak pada koordinat E 102° 38' 01,1" S 3° 47' 26,7", untuk Kayu jenis Meranti pada E 102° 38' 00,4" S 3° 47' 26,3" dan untuk kayu jenis Kertau kordinatnya pada E 102° 37' 59,7" S 3° 47' 26,3" setelah dipetakan titik koordinat tersebut berada dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Hutan Lindung Bukit daun Register 5 yang berada disekitar Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang posisinya berjarak  $\pm$  4300 meter dari batas kawasan hutan lindung Bukit daun Register 5;

Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.784/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:420/KPTS-II/1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Tingkat I Bengkulu seluas  $\pm$  920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar;

Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa tebang secara tidak sah atau tanpa ada izin dari pejabat berwenang.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;***

**Atau  
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **HARMEN NADI ALS ARMEN BIN MALIK** pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab.Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kepahiang karena memiliki tumpukan kayu yang diduga berasal dari Hutan Lindung, kayu tersebut berasal dari Hutan Lindung Bukit Sanggul yang terdakwa peroleh dari hasil terdakwa melakukan penggesekan/penabangan kayu di Hutan Lindung Bukit sanggul Rimbo Kesan bersama dengan Bambang

*Halaman 7 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa juga mengupah/membayar Bambang dan Golsen untuk menggesek/menebang kayu dengan menggunakan mesin Cain Saw;

Bahwa terdakwa bersama Bambang menebang kayu medang sebanyak 1 (satu) batang, dan Bambang bersama dengan Golsem menebang 1 (satu) batang kayu cemaro, sedangkan kayu meranti telah roboh sebelumnya, kemudian kayu-kayu tersebut dipotong dengan berbentuk balok;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Mardia Sari, S.Hut dengan rincian:

Ukuran	Jenis Kayu	Jumlah	Kubik asivolume M3
4cm x 25cm x4m	Kertau	13 potong	0,52 M3
4cm X 25cm X 2m	Kertau	3 potong	0,06 M3
6cm X 12cm X 2m	Meranti	10 potong	0,1728 M3
5cm x 7cm x 4m	Meranti	8 Potong	0,112 M3
2cm x 25cm x 4m	Medang	12 potong	0.16 M3
12cm x 12cm x 2	Meranti	8 potong	0,1152 M3
Jumlah		48 potong	1,14 M3

Setelah kayu-kayu tersebut dipotong lalu kayu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Bambang, Marjik, Jaya, Bur Lukman Als Lok, golsen angkut dengan menggunakan sepeda motor ke Tanah milik terdakwa di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi;

Bahwa untuk menggesek/menebang kayu tersebut terdakwa membayar Bambang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan upah angkut Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan penentuan titik koordinat yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Kepahiang bahwa tunggul kayu Jenis Medang terletak pada koordinat E 102° 38' 01,1" S 3° 47' 26,7", untuk Kayu jenis Meranti pada E 102° 38' 00,4" S 3° 47' 26,3" dan untuk kayu jenis Kertau kordinatnya pada E 102° 37' 59,7" S 3° 47' 26,3" setelah dipetakan titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit daun Register 5 yang berada disekitar Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang posisinya berjarak ± 4300 meter dari batas kawasan hutan lindung Bukit daun Register 5;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor:SK.784/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:420/KPTS-II/1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Tingkat I Bengkulu seluas  $\pm 920.964$  (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar;

Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa tebang secara tidak sah atau tanpa ada izin dari pejabat berwenang.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DIO RENO, S.Sos Bin HAMIDI SUKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang menemukan tumpukan kayu di rumah Terdakwa Harmen Nadi tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah yang berada di Desa Benung Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;
  - Bahwa saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang menemukan kayu milik Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 08.00 Wib;
  - Bahwa saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang mengetahui jika pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri ;
  - Bahwa saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang bisa menemukan tumpukan kayu dirumah Terdakwa tersebut dari informasi masyarakat ;

Halaman 9 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan yang saksi dan Unit Tipiter Reskrim Polres Kepahiang lakukan setelah menemukan kayu milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah mengamankan Terdakwa berserta kayu dan motor miliknya yang diduga digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tumpukan kayu yang berada dirumahnya tersebut diperolehnya dengan cara menebang kayu – kayu tersebut dengan mesin Sin saw dari hutan yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Selimang dengan Hutan Bukit Sanggul (hutan lindung bukti daun register 5 ) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mesin sin saw yang digunakan untuk menebang pohon di hutan lindung tersebut adalah mesin Sin Saw milik nya dan mesin sin saw milik temannya yang bernama Bambang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kayu miliknya tersebut dapat berada di tanah miliknya diangkut dari lokasi penebangan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha krypton yang dalam keadaan rempang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu miliknya tersebut baik berupa izin penebangan maupun dokumen lainnya berkaitan dengan kayu miliknya tersebut ;
- Bahwa Kayu-kayu milik Terdakwa yang saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres kepahiang amankan di Polres Kepahiang adalah sebanyak 48 Potong dengan berbagai macam ukuran dengan jenis Meranti , medang dan Kertau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi **JIMMY RAFLES Als JIMMY Bin SYAMSUL RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang menemukan tumpukan kayu di rumah Terdakwa Harmen Nadi tanpa dilengkapi dengan surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sah yang berada di Desa Benung Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;

- Bahwa saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang menemukan kayu milik Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 08.00 Wib;
- Bahwa saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang mengetahui jika pemilik kayu yang telah ditemukan Unit Tipiter Reskrim Polres Kepahiang tersebut adalah Terdakwa dari pengakuan Terdakwa \_\_\_\_\_ sendiri ;  
-----
- Bahwa saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang bisa menemukan tumpukan kayu dirumah Terdakwa tersebut dari informasi \_\_\_\_\_ masyarakat ;  
-----
- Bahwa Tindakan yang saksi dan Unit Tipiter Reskrim Polres Kepahiang lakukan setelah menemukan kayu milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah mengamankan Terdakwa berserta kayu dan motor miliknya yang diduga digunakan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tumpukan kayu yang berada dirumahnya tersebut diperolehnya dengan cara menebang kayu – kayu tersebut dengan mesin Sin saw dari hutan yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Selimang dengan Hutan Bukit Sanggul (hutan lindung bukti daun register 5 ) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mesin sin saw yang digunakan untuk menebang pohon di hutan lindung tersebut adalah mesin Sin Saw milik nya dan mesin sin saw milik temannya yang bernama Bambang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kayu miliknya tersebut dapat berada ditanah miliknya diangkut dari lokasi penebangan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha krypton yang dalam keadaan rempang.

Halaman 11 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu miliknya tersebut baik berupa izin penebangan maupun dokumen lainnya berkaitan dengan kayu miliknya tersebut ;
- Bahwa Kayu-kayu milik Terdakwa yang saksi dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres kepahiang amankan di Polres Kepahiang adalah sebanyak 48 Potong dengan berbagai macam ukuran dengan jenis Meranti , medang dan Kertau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan ;

### 3. Saksi **SAIPIN Als SIPIN Bin JANIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan ditemukannya tumpukan kayu oleh anggota Polres Kepahiang ditanah milik Terdakwa Harmen Nadi yang terletak di Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 (tiga) tahun semenjak terdakwa menjadi warga Desa Benuang galing ;
- Bahwa, setahu saksi anggota Polres kepahiang menemukan tumpukan kayu milik Terdakwa tersebut dalah pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira jam 08.00 Wib ditanah milik terdakwa yang terletak di Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa setahu saksi tumpukan kayu yang ditemukan oleh anggota Polres kepahiang di tanah terdakwa adalah milik Terdakwa dari pengakuan terdakwa sendiri, ketika ia ditanya dan diperiksa oleh anggota polres kepahiang ;
- Bahwa, Setahu saksi ciri-ciri kayu yang ditemukan anggota Polres kepahiang yang ada di tanah milik terdakwa tersebut adalah ada yang berwarna kuning dan merah ada yang berbentuk papan dan balok dengan berbagai ukuran;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan terdakwa kayu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara melakukan penebangan kayu – kayu di hutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Selimang dengan Hutan Bukit Sanggul (hutan lindung bukit daun register 5 ) dengan menggunakan mesin Sin Saw ;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa mesin Sin Saw yang digunakannya adalah mesin Sin Saw miliknya dan milik Golsen ;
- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan terdakwa kayu-kayu miliknya tersebut ditebang di hutan lindung (hutan Bukit Sanggul) dengan mengupah saksi Bambang dan Golsen sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Kayu-kayu milik terdakwa yang telah ditemukan oleh Polres kepahiang sebanyak 48 Potong dengan berbagai macam ukuran dengan jenis kertau, medang dan meranti ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan kayu miliknya tersebut baik berupa izin penebangan maupun dokumen lainnya berkaitan dengan kayu miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi **SUMUN Bin BURHANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ditemukannya tumpukan kayu oleh anggota Polres Kepahiang ditanah milik Terdakwa Harmen Nadi yang terletak di Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ; --
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun lamanya semenjak terdakwa menjadi warga Desa Benuang galing ;
- Bahwa setahu saksi anggota Polres kepahiang menemukan tumpukan kayu milik terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira jam 08.00 Wib ditanah terdakwa yang terletak di Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;

Halaman 13 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tumpukan kayu yang ditemukan anggota Polres kepahiang di tanah milik terdakwa adalah milik Armen, ini dari informasi masyarakat Desa Air Selimang dan Kepala Desa Air Selimang ;
- Bahwa setahu saksi kayu terdakwa tersebut, terdakwa dapat dari hutan lindung bukit daun Register 5 yang biasa disebut warga didesa Air selimang bukit sanggul hal tersebut saksi ketahui dikarenakan saat pengecekan tanggul kayu oleh anggota polres kepahiang bersama anggota dari dinas kehutanan kabupaten kepahiang saat itu saksi diminta tolong untuk menunjukan lokasi tanggul kayu tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui letak (lokasi) tanggul kayu-kayu milik terdakwa yang telah diamankan oleh anggota polres kepahiang tersebut adalah dari informasi anggota polres kepahiang yang sebelumnya berangkat kelokasi tanggul yang mana saat itu anggota polres kepahiang mengatakan kepada saksi jika tunggul kayu milik terdakwa tersebut berada di Rimbo Kesan dan berada sekitar 500 meter di belakang pondok milik Kesan ;
- Bahwa saksi ada membantu anggota polres kepahiang untuk mencocokkan 3 Potong sampel kayu yang telah dibawa dengan potongan kayu yang ada dilokasi tunggul, kemudian anggota dinas kehutanan kabupaten kepahiang mencari titik koordinatnya dengan menggunakan alat GPS yang dibawanya sambil memphoto lokasi dan titik koordinat yang ada GPS setelah itu anggota polres kepahiang mengambil sampel sebanyak 3 potong dari masing – masing jenis kayu yang ada dilokasi tersebut dan menurut anggota dinas kehutanan lokasi tunggul kayu tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung bukit daun register 5. Setelah selesai mengambil 3 Sampel dan menentukan titik koordinat dari masing –masing jenis kayu serta memphotonya kemudian kami kembali turun kedesa air selimang ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu miliknya tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

**5. Keterangan Ahli LINDA MARDIA SARI, S.Hut Als LINDA Binti ASRIL AZIZ (ALM)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan dihadapan penyidik berdasarkan surat dari kepala kepolisian resort kepahiang (Kapolres) No. B/1847/XI/2015 Reskrim tanggal 10 Nopember 2015 tentang bantuan pemeriksaan ahli dari satuan reserse kriminal polres kepahiang dan berdasarkan surat tugas kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten kepahiang sesuai dengan surat perintah tugas Nomor 800 / 735.a/Hutbun/2015 tanggal 11 Nopember 2015 saya di tunjuk sebagai saksi Ahli ;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi atas keahlian yaitu ;
- Berdasarkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dari Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan dengan Nomor : 4483/t/PG/BP2HP – 6/ 2010 Tanggal 20 Agustus 2010 ; -----
- dan ahli juga memiliki Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan hutan produksi lestari dengan No Register 00271 -06/WAS- PKB- R/ IX / 2013 dengan masa berlaku dari tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ; -----
- Bahwa Pelatihan yang pernah ahli ikuti ;
- Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 6 Bandar lampung dari tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan 21 Agustus 2010 dibandar lampung yang meliputi 276 jam pelajaran sesuai dengan sertifikat Nomor 4483/T/pg/BP2HP – IV / 2010 dan saya juga memiliki Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Korupsi Lestari dengan No Register 00271-06/WAS – PKB – R/ XI/ 2013 Tanggal 04 Oktober 2013 dengan masa berlaku dari tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ;

Halaman 15 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sekarang ini adalah sebagai PNS di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2010 dan jabatan ahli saat ini adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian ;
- Bahwa Yang ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini ahli ada dimintai bantuan pemeriksaan sebagai saksi Ahli berdasarkan surat dari kepala Kepolisian Resort Kepahiang (Kapolres) No. B/1847/XI/2015 Reskrim tanggal 10 Nopember 2015 dan ahli juga ada melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang telah di amankan oleh anggota polres kepahiang ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang telah di amankan oleh anggota polres kepahiang tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 sekitar jam 10.00 Wib yang berada di halaman mapolres kepahiang jalan aipda mu'an km 3,5 kepahiang ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang telah di amankan oleh anggota polres kepahiang yang berada di halaman mapolres kepahiang tersebut saat itu ahli sendiri dan di dampingi oleh anggota satuan reskrim polres kepahiang beserta seseorang laki-laki yang tidak ahli kenal yang mengaku sebagai pemilik kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa Untuk melakukan ;
- **Pengukuran**, Ahli menggunakan meteran dengan satuan cm dengan alat meteran di ukur tebal, lebar dan panjang kayu tersebut dan kemudian dari hasil pengukuran tersebut dapat dihitung volume kayu tersebut di tuangkan kedalam berita acara ;
- **Penentuan jenis kayu** cara ahli adalah melihat dengan kasat mata dari warna serat berat dan pori dengan menggunakan alat berupa pisau karter dan lup ( kaca pembesar ) pertama pisau karter di iriskan ke bagian ujung kayu untuk melihat bagian dalam kayu tersebut setelah itu ahli menggunakan lup untuk melihat warna serat dan pori untuk kayu yang telah saya uji dan ukur kayu tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpori tata baur dan memiliki rongga kecil-kecil seperti sarang semut dan didalam pori tersebut terdapat saluran damar warna putih yang menandakan bahwa kayu tersebut merupakan kayu berjenis **Meranti** ahli melihat dengan menggunakan kasat mata dari warna kayu tersebut terlihat berwarna putih kekuningan tekstur agak kasar arah serat agak bergelombang berat kayu ringan pori soliter dan berganung 2-4 dalam arah radial dan sering kali berisi tilosis yang menandakan bahwa kayu tersebut merupakan kayu berjenis **Medang** ahli melihat dengan menggunakan kasat mata dari warna kayu tersebut terlihat berwarna coklat kehitaman, tektur halus, serta serat kayu lurus, kesan raba licin, pori kecil dan banyak memiliki kayu berwarna gelap, yang menandakan bahwa kayu tersebut merupakan kayu berjenis **Kertau** .

- Bahwa Jenis kayu yang telah ahli lakukan pengukuran dan pengujian ada tiga jenis kayu jenis kertau, meranti dan Medang dengan ukuran, jumlah batang dan Volumennya adalah sebagai berikut ;
  - Jenis kayu Kertau dengan panjang 4 m, lebar 25 cm, tebal 4 Cm sebanyak 13 potong dengan jumlah Volume 0,25 M<sup>3</sup>
  - Jenis kayu Kertau dengan panjang 2 m, lebar 25 cm, tebal 4 Cm sebanyak 3 potong dengan jumlah Volume 0,06 M<sup>3</sup>
  - Jenis kayu Meranti dengan panjang 2 m, lebar 12 cm, tebal 6 Cm sebanyak 12 potong dengan jumlah Volume 0,1728 M<sup>3</sup>
  - Jenis kayu Meranti dengan panjang 4 m, lebar 25 cm, tebal 2 Cm sebanyak 8 potong dengan jumlah Volume 0,112 M<sup>3</sup>
  - Jenis kayu Meranti dengan panjang 2 m, lebar 12 cm, tebal 12 Cm sebanyak 12 potong dengan jumlah Volume 0,1152 M<sup>3</sup>
  - Jenis kayu Medang dengan panjang 4 m, lebar 25 cm, tebal 2 Cm sebanyak 8 potong dengan jumlah Volume 0,16 M<sup>3</sup>
- Jumlah batang kayu keseluruhannya adalah sebanyak 48 Potong  
jumlah volume kayu keseluruhannya adalah sebanyak 1,14 M<sup>3</sup>-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pengecekan atau pengukuran terhadap kayu yang telah ahli sebutkan tersebut dengan menggunakan ;
- Alat meteran centi meter
- Dengan melihat pori –pori kayu dengan menggunakan Lup kaca pembesar ;
- Kesan raba pada permukaan kayu dan dari warna serta corak kayu ;
  - Bahwa setahu ahli kayu – kayu tersebut setahu ahli biasanya tumbuh di hutan lindung ;
  - Bahwa setahu ahli Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan dipotong dengan menggunakan mesin sin saw dikarenakan potongan kayu tersebut kasar ;
  - Bahwa setahu ahli Untuk melakukan penebangan kayu hutan lindung terlebih dahulu harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan lindung ;
  - Bahwa Untuk mendapat ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung adalah dengan cara pemohon mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan oleh pemohon ke dinas kehutanan kabupaten, kemudian dilanjutkan ke dinas kehutanan provinsi, kemudian dilanjutkan ke kementerian kehutanan, setelah dilakukan pemeriksaan potensi terhadap kawasan hutan lindung yang akan dilepas untuk dijadikan sarana kepentingan umum dan dari menteri kehutanan menganalisa permohonan dari permohonan tersebut dan meninjau lokasi kemudian persetujuan DPR baru diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung yang diajukan oleh pemohon, didalam izin pinjam pakai tersebut sudah termasuk izin pemanfaatan kayu (IPK) dan IPK tersebut oleh dinas kehutanan diserahkan kepada yang akan mengelola (pemohon) baik berupa perorangan maupun perusahaan (koperasi) Sedangkan untuk mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu dari hutan lindung adalah adanya permohonan dari pemilik kayu/ pemegang izin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang syah, berupa IPK yang disampaikan kepada pejabat penerbit surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan melampirkan daftar kayu yang akan diangkut kayu yang akan diangkut kemudian diukur dan ditentukan jenisnya (kelompok jenis) dan dimasukkan kedalam daftar kayu olahan yang merupakan lampiran dokumen angkutan, kemudian setelah diketik dan ditanda tangani atau diterbitkan dokumen angkutan dan diserahkan kepada pengangkut (pemohon) dasarnya adalah peraturan menteri kehutanan Nomor P41/Men-Hut-II/2014 dan peraturan dirjen bina usaha kehutanan Nomor P.3/VI/BIKPHH/2014 tentang pedoman pelaksanaan penata usahaan hasil hutan kayu ;

- Bahwa Setelah mendapat ijin pinjam pakai dan izin pemanfaatan kayu baru diperbolehkan melakukan penebangan, pengangkutan serta memiliki hasil kayu dari hutan lindung ;
- Bahwa menurut ahli apabila melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah akan mengakibatkan kerusakan hutan lindung mengakibatkan dan menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan SKSHH dianggap tidak sah dan mengakibatkan negara dirugikan dikarenakan tidak membayar kewajiban terhadap negara berupa proporsi sumberdaya hutan PSDH dana reboisasi DR serta pengganti nilai tegakan PNT ;

6. Keterangan Ahli **ISWADI WIRAWAN, S.Hut Als Iswadi Bin Zaid (Aim)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Dasar dasar memberikan keterangan dihadapan penyidik berdasarkan surat dari kepala kepolisian resort kepahiang (Kapolres) No. B/1847/XI/2015 Reskrim tanggal 10 Nopember 2015 tentang bantuan pemeriksaan ahli dari satuan reserse kriminal polres kepahiang dan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan kabupaten Kepahiang sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 800 / 735.a/Hutbun/2015 tanggal 11 Nopember 2015 ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ada memiliki sertifikasi atas keahlian yaitu Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Pengukuran dan Perpetaan tingkat dasar pada tahun 2010 di pematang siantar dengan Nomor : 1888/T/Pg/BDK-Ps/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;
- Bahwa Pelatihan yang pernah ahli ikuti sebagai Ahli adalah pendidikan dan pelatihan Pengukuran dan perpetaan tingkat dasar pada tahun 2010 di Pematang Siantar dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan Nomor:1888/T/Pg/BDK-Ps/2010 tanggal 18 Mei 2010 ; -----
- Bahwa Pekerjaan ahli sekarang ini adalah sebagai PNS di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2010 dan jabatan ahli saat ini adalah selaku Staf Seksi Budidaya;
- Bahwa yang ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah ahli ada dimintai bantuan pemeriksaan sebagai saksi ahli berdasarkan surat dari kepala kepolisian resort kepahiang (Kapolres) No. B/1847/XI/2015 Reskrim tanggal 10 Nopember 2015 dan saya juga ada melakukan cek tunggul pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 dihutan lindung bukit daun Register 5 atau masyarakat Desa Air Selimang sering menyebut lokasi tersebut adalah hutan bukit sanggul rimbo Kesan ;
- Bahwa ahli melakukan cek tunggul bekas kayu yang ditebang oleh seseorang yang bernama Harmen pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 dihutan lindung bukit daun Register 5 tersebut bersama dengan Jimmy, anggota Unit Tipiter Polres Kepahiang serta di dampingi oleh sekdes Desa Air Selimang Kecamatan seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa setahu ahli Lokasi tunggul kayu yang telah ditebang oleh terdakwa tersebut dari batas kawasan Hutan Lindung Bukit Daun register 5 Desa air Selimang adalah sekitar 4.300 Meter ;  
-----
- Bahwa Sewaktu ahli dan anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres kepahiang beserta Sekdes Desa Air Selimang sampai kelokasi tunggul kayu tersebut saat itu pohon kayu yang telah ditebang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 3 (tiga) batang, namun ahli lihat ada 2 (dua) batang pohon yang belum lama ditebang sedangkan 1 (satu) batang lagi sudah ditebang lama dan didekat batang – batang pohon kayu tersebut masih terdapat bekas potongan potongan kayu yang belum lama digesek ;

- Bahwa Setelah sampai dilokasi tunggul –tunggul kayu tersebut ahli lihat anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang mencocokkan 3 (tiga) potong sampel kayu yang telah dibawa dari Polres Kepahiang sebelum kami berangkat dengan 3 (tiga) batang kayu yang telah ditebang tersebut setelah dicocokkan dan dilihat sama dengan 3 (tiga) potongan sampel yang dibawa kemudian ahli diminta oleh Unit Tipiter sat Reskrim Polres Kepahiang untuk mencari titik koordinat pada tunggul kayu tersebut kemudian ahli mencari titik koordinat pada tunggul kayu yang telah ditebang tersebut dengan menggunakan alat Global position System (GPS) dan setelah titik koordinat pada tunggul kayu tersebut ditemukan kemudian anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang memphoto alat GPS yang saya gunakan, setelah itu anggota Unit Tipiter sat Reskrim Polres Kepahiang mengambil 3 (tiga) potong sampel kayu yang ada dilokasi tunggul yang mana ahli lihat tiap batang kayu yang telah digesek diambil 1 ( potong), kemudian anggota Unit Tipiter sat Reskrim Polres Kepahiang memphoto tunggul dan batang kayu yang telah ditebang beserta sisa batang pohon kayu yang masih ada dilokasi setelah itu kami kembali kepolres kepahiang ;
- Bahwa cara ahli menentukan lokasi tunggul kayu yang ditebang terdakwa tersebut yaitu dengan cara, setelah mendapat titik koordinat pada kayu yang telah ditebang yaitu koordinat ;
- Untuk pohon kayu jenis Medang titik kordinatnya adalah E 102 ° 38° 01,1 S 3° 47' 26,7 ;
- Untuk pohon kayu jenis Merati titik kordinatnya adalah E 102 ° 38° 00,4 S 3° 47' 26,3 ;
- Untuk pohon kayu jenis Kertau titik kordinatnya adalah E 102 ° 37° 59,7 S 3° 47' 26,3 ;

Halaman 21 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan skala 1:30.000 kemudian ahli plotkan kedalam peta kawasan hutan kabupaten kepahiang berdasarkan peta lampiran peta RBI skala 1 : 10.000 hasil survey dan pengukuran yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 dan hasilnya lokasi kayu yang telah ditebang oleh terdakwa tersebut berada didalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang berada disekitar Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu yang posisinya berjarak kurang lebih 4300 Meter dari batas kawasan hutan lindung bukit dan register 5 dan dasar ahli menyatakan lokasi tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung adalah keputusan menteri kehutanan republik indonesia nomor : SK.784/Menhut-11/2012 tanggal 27 September 2012 tentang perubahan atas keputusan Menteri kehutanan dan perkebunan Nomor :420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan lindung di wilayah propinsi tingkat I bengkulu seluas kurang lebih 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa Harmen Nadi Als Armen Bin Malik dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anggota Polres kepahiang menemukan Kayu dan hasil hutan tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira jam 07.00 Wib di tanah milik terdaka yang terletak di Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa Kayu yang ditemukan oleh anggota polisi polres kepahiang di tanah milik terdakwa tersebut adalah kayu milik terdakwa; -----
- Bahwa kayu yang ditemukan dan diamankan oleh anggota polisi polres kepahiang di tanah milik terdakwa tersebut adalah untuk kayu yang berwarna merah adalah kayu jenis meranti dan kayu yang berwarna kuning adalah kayu jenis medang dan yang berwarna coklat kayu kertau.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dari hutan hutan lindung bukit sanggul ;  
-----
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu jenis Meranti, kertau dan Medang tersebut dari bukit sanggul dengan cara sebagian terdakwa gesek bersama Bambang dan sebagian lagi saya suruh (upah) Bambang untuk menggesek bersama dengan Golsen ;  
-----
- Bahwa Kayu-kayu tersebut hingga bisa berada ditanah milik terdakwa dengan cara terdakwa dan teman –teman terdakwa antara lain Bambang, Marjik, Jaya, Bur, Lukman Als Lok dan Golsen angkut dengan menggunakan motor;
- Bahwa Kayu-kayu yang ditemukan oleh anggota polres kepahiang ditanah milik terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
  - Kayu jenis cemaro ukuran 4 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 13 potong
  - Kayu jenis cemaro ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 3 potong
  - Kayu jenis meranti ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 12 potong
  - Kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 8 potong
  - Kayu jenis meranti ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 4 potong
  - Kayu jenis medang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 8 potong
- Bahwa setahu terdakwa Hutan Bukit Sanggul tersebut terletak tepatnya di Rimbo Kesan berada sekitar 500 M di belakang pondok saudara Kesan dan Hutan Bukit Sanggul tersebut ada di Perbukitan yang berada diatas Desa Air Slimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tanah di Hutan Bukit Sanggul tersebut.
- Bahwa Hutan bukit sanggul tempat terdakwa memperoleh kayu-kayu yang ditemukan oleh anggota polres kepahiang di tanah milik terdakwa tersebut adalah hutan milik pemerintah (hutan lindung) ;

Halaman 23 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu-kayu tersebut terdakwa gesek bersama dengan Bambang selama 3 hari kemudian kayu-kayu tersebut digesek oleh Bambang bersama dengan Golsen selama 4 hari. ;
  - Bahwa kayu kayu yang telah terdakwa gesek dengan bambang selama tiga hari tersebut sekitar 1,5 m persegi dengan berbagai ukuran yaitu
    - kayu jenis meranti ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 2 potong
    - kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 8 potong
    - kayu jenis meranti ukuran 12cmx12cm x 2m sebanyak 8 potong
    - kayu jenis medang ukuran 2cm x 25cm x 4cm sebanyak 8 potong
- yang mana kayu kayu tersebut diatas semuanya ditemukan oleh anggota polisi polres kepahiang ditanah milik terdakwa dan sebanyak sekitar 1 meter lagi terdakwa jual kepada Pen dengan ukuran 6 Cm x 12 Cm x 4 M sebanyak 18 potong  
2 Cm x 25 cm x 4 M sebanyak 25 potong  
Yang mana kayu –kayu tersebut terdakwa jual kepada Pen seharga Rp 2.300.000 Ribu Rupiah ;
- Bahwa Uang hasil penjualan kayu tesebut telah habis dan sisanya sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Bambang untuk upah mengesek kayu ;
  - Bahwa terdakwa menebang kayu dihutan lindung dengan dengan menggunakan mesin sin saw merk Pro 1 milik terdakwa dan juga Sin saw merk neyess milik Bambang ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki kayu-kayu yang telah diambil dari hutan bukit sanggul (hutan lindung) yang berada diperbukitan desa Air Slimang tersebut ; -----
  - Bahwa terdakwa sangat menyesal atas pebuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
  - Bahwa terdakwa Sebelum dalam perkara ini belum pernah dihukum dalam perkara pidana lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 13 potong
- Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 3 potong
- Kayu jenis Meranti ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 12 potong
- Kayu jenis Meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 8 potong
- Kayu jenis Meranti ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 4 potong
- Kayu jenis Medang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 8 potong
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Krypton dalam keadaan krempang tanpa plat pada bagian depan dan belakangnya dipasang kayu plang ;
- Potongan kayu jenis Kertau panjang lebih kurang 10 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Meranti panjang lebih kurang 42 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Medang panjang lebih kurang 19 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Kertau panjang lebih kurang 43 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Meranti berbentuk segi tiga sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Medang panjang lebih kurang 52 Cm sebanyak 1 potong

Barang bukti mana telah diperlihatkan dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Halaman 25 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hasil hutan kayu yang diamankan oleh pihak kepolisian polres kepahiang tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira jam 07.00 Wib di tanh milik terdakwa yang terletak didesa air selimang kecamatan seberang musi kabupaten kepahiang ;
- Bahwa Kayu cemaro ditebang oleh Bambang dan Golsen sebanyak 1 Batang sedangkan kayu jenis medang oleh terdakwa dan Bambang sebanyak 1 batang sedangkan kayu jenis meranti tidak ada terdakwa tebang yang mana kayu meranti tersebut telah roboh keseluruhan kayu-kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dan 3 jenis ;
  - Bahwa kayu yang ditemukan oleh anggota polres kepahiang pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 ditanah milik terdakwa tersebut adalah sebagai berikut Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 13 potong, Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 3 potong, Kayu jenis Meranti ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 12 potong, Kayu jenis Meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 8 potong, Kayu jenis Meranti ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 4 potong, Kayu jenis Medang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 8 potong,; -----
- Bahwa berdasarkan penentuan titik koordinat yang dilakukan Ahli dari dinas kehutanan kabupaten kepahiang bahwa tunggul kayu jenis medang terletak pada koordinat E 102° 38' 01,1" S 3° 47' 26,7", untuk Kayu jenis Meranti pada E 102° 38' 00,4" S 3° 47' 26,3" dan untuk kayu jenis Kertau kordinatnya pada E 102° 37' 59,7" S 3° 47' 26,3" setelah dipetakan titik koordinat tersebut berada dalam kawasan hutan lindung bukit daun Register 5 yang berada disekitar Desa air Selimang kecamatan seberang musi kabupaten kepahiang propinsi bengkulu yang posisinya berjarak ± 4300 meter dari batas kawasan hutan lindung bukit daun register 5 ;
- Bahwa terdakwa menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan lindung tanpa ijin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua dalam pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang – undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana terdakwa hanya dipersalahkan melakukan satu tidak pidana dan Majelis dapat memilih langsung dari surat dakwaan yang sekiranya terbukti maka berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## Ad.1 Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa membenarkan seluruh identitas terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat Dakwaan penuntut umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan terdakwa Harmen Nadi Als Armen Bin Malik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Halaman 27 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ setiap orang” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas-azas Hukum Pidana menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia buat, dan harus mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dio Reno, S.sos, saksi Jimmy Raffles, saksi Saipi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa kayu yang ditemukan polisi di rumah Terdakwa adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa menyuruh Bambang (DPO) serta Golsen (DPO) dengan upah Rp 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sengaja untuk menebang dari kawasan hutan lindung bukit daun register 5 Desa Air selimang kecamatan seberang musu kabupaten kepahiang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun atau pihak lain yang berwenang atau pejabat yang berwenang untuk menebang pohon meranti tersebut dan Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun untuk melakukan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu tersebut ;

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menebang pohon dengan menggunakan alat gesek kayu jenis Sin Saw di kawasan hutan lindung bukit daun Register 5 (lima) dan dari hasil penebangan dan penggesekan kayu tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak manapun atau pihak yang berwenang atau pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut dan tanpa dilengkapi dokumen apapun atau melakukan penebangan dan pengangkutan kayu tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa dengan demikian menurut pendapat majelis hakim Unsur “Dengan sengaja telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menebang pohon kertau, meranti dan medang dari dalam kawasan hutan Lindung Bukit daun Register 5 (lima) berdasarkan keterangan Ahli yang melakukan pemetaan bahwa lokasi tunggul sisa penebangan pohon tersebut masuk dalam Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh ahli pada saat menentukan lokasi penebangan yaitu dengan menggunakan Global Position Sytem (GPS) yang hasilnya yaitu tunggul medang terletak pada koordinat E 102° 38' 01,1" S 3° 47' 26,7", untuk Kayu jenis Meranti pada E 102° 38' 00,4" S 3° 47' 26,3" dan untuk kayu jenis Kertau kordinatnya pada E 102° 37' 59,7" S 3° 47' 26,3" hasi titik koordinat tersebut diplotkan kedalam peta kawasan hutan kabupaten kepahiang berdasarkan peta lampiran peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 dan hasilnya berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa untuk pengukuran kayu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ahli menggunakan alat meteran dengan satuan senntimeter dan untuk penentuan jenis kayu ahli menggunakan pisau karter dan kaca pembesar (lup) selain itu ahli juga bisa melihat secara kasat mata dengan memperhatikan warna, serat, berat dan pori-pori kayu ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut berjumlah sebanyak 48 Potong dengan rincian Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 13 potong, Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 3 potong, Kayu jenis Meranti ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 12 potong, Kayu jenis Meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 8 potong , Kayu jenis Meranti ukuran 12 cm x12 cm x 2 m sebanyak 4 potong, Kayu jenis Medang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 8 potong ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun atau pihak lain yang berwenang atau pejabat yang berwenang untuk menebang pohon meranti, kertau dan Medang tersebut dan Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun untuk melakukan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu- kayu tersebut ;

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menebang dan juga menyuruh orang menebang pohon medang, meranti dan kertau dengan menggunakan alat

Halaman 29 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesek kayu jenis Sin Saw di kawasan hutan lindung bukit daun Register 5 (lima) dan dari hasil penebangan dan penggesekan kayu tersebut Terdakwa angkut kerumah terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak manapun atau pihak yang berwenang atau pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut dan tanpa dilengkapi dokumen apapun atau melakukan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu jenis meranti tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa dengan demikian menurut pendapat majelis hakim unsur Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah ;

### Ad.4 Unsur “Tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dio Reno, S.sos, saksi Jimmy Rafles, saksi Saipi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa kayu yang ditemukan polisi di rumah Terdakwa adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa menyuruh Bambang (DPO) serta Golsen (DPO) dengan upah Rp 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sengaja untuk menebang dari kawasan hutan lindung bukit daun register 5 Desa Air selimang kecamatan seberang musu kabupaten kepahiang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun atau pihak lain yang berwenang atau pejabat yang berwenang untuk menebang dan menyuruh menebang pohon meranti, Medang dan kertau tersebut dan Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun untuk melakukan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu tersebut ;

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menebang pohon dengan menggunakan alat gesek kayu jenis Sin Saw di kawasan hutan lindung bukit daun Register 5 (lima) dan dari hasil penebangan dan penggesekan kayu tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak manapun atau pihak yang berwenang atau pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut dan tanpa dilengkapi dokumen apapun atau melakukan penebangan dan pengangkutan kayu tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa dengan demikian menurut pendapat majelis hakim Unsur “Tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin – izin resmi sesuai dengan perturan perundang – undangan yang berlaku untuk menebang pohon kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – undnag Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhi maka terdakwa hasuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ menebang pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa izin” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, maka pidana denda tersebut besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/menhut-II/2006 menyebutkan bahwa “obyek lelang meliputi hasil hutan kayu dan bukan kayu hasil temuan, sitaan dan rampasan;

Halaman 31 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/menhut-II/2006 menyebutkan bahwa "Hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan yang tidak dapat dilelang meliputi satwa dan atau tumbuhan liar dan hasil hutan yang berasal dari hutan konservasi dan atau hasil hutan kayu yang berasal dari hutan lindung;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap barang bukti berupa, Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 13 potong, Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 3 potong, Kayu jenis Meranti ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 12 potong, Kayu jenis Meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 8 potong, Kayu jenis Meranti ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 4 potong, Kayu jenis Medang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 8 potong dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Krypton dalam keadaan krempang tanpa plat pada bagian depan dan belakangnya dipasang kayu plang yang merupakan kayu – kayu dan motor yang diambil dan digunakan untuk mengangkut kayu dari hutan lindung secara tidak sah maka ditetapkan agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Potongan kayu jenis Kertau panjang lebih kurang 10 Cm sebanyak 1 potong, Potongan kayu jenis Meranti panjang lebih kurang 42 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Medang panjang lebih kurang 19 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Kertau panjang lebih kurang 43 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Meranti berbentuk segi tiga sebanyak 1 potong dan Potongan kayu jenis Medang panjang lebih kurang 52 Cm sebanyak 1 potong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh Terdakwa dari kawasan Hutan Lindung bukit daun register 5 (lima) maka berdasarkan ketentuan pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/menhut-II/2006 barang bukti tersebut tidak dapat dilelang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan;





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut ;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas pengerusakan hutan ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum acara pidana serta peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Harmen Nadi Als Armen Bin Malik** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Harmen Nadi Als Armen Bin Malik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

*Halaman 33 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph*



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 4 m sebanyak 13 potong
- Kayu jenis Kertau ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 3 potong
- Kayu jenis Meranti ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 12 potong
- Kayu jenis Meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 8 potong
- Kayu jenis Meranti ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 4 potong
- Kayu jenis Medang ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 8 potong
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Krypton dalam keadaan krempang tanpa plat pada bagian depan dan belakangnya dipasang kayu plang ;

***Dirampas untuk negara***

- Potongan kayu jenis Kertau panjang lebih kurang 10 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Meranti panjang lebih kurang 42 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Medang panjang lebih kurang 19 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Kertau panjang lebih kurang 43 Cm sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Meranti berbentuk segi tiga sebanyak 1 potong
- Potongan kayu jenis Medang panjang lebih kurang 52 Cm sebanyak 1 potong

***Dirampas untuk dimusnakan***

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami **Janner Purba, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, SH** dan **Yongki, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang dan serta dihadiri oleh **Nopridiansya, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

### Hakim-hakim Anggota

**Yulia Marhaena, SH**

**Yongki, SH**

### Hakim Ketua

**Janner Purba, SH,**

### Panitera Pengganti

**Ak. Bagus Indaryanto, SH**

Halaman 35 dari 35 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)